



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Sragen;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah BPKPD Kabupaten Sragen;
8. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
9. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
12. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;
13. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai *input* (masukan) untuk menghasilkan *output* (keluaran) dalam bentuk barang/jasa;
16. *Input* (masukan) adalah sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya untuk pelaksanaan suatu kegiatan guna pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan;
17. *Output* (sasaran/target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
18. *Outcome* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
19. Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
20. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;

21. Rekening penerimaan retribusi adalah rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan retribusi sementara 1 (satu) kali 24 jam harus dilimpahkan ke rekening Kas Daerah;
22. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke rekening kas umum daerah;
23. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari rekening kas umum daerah;
24. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
25. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.302.308.146.052,00 (dua triliun tiga ratus dua miliar tiga ratus delapan juta seratus empat puluh enam ribu lima puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp394.454.933.052,00 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh dua rupiah) , yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.315.605.425,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.270.331.999,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp223.868.995.628,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
 - c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
 - e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah);
 - f. Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - g. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp36.500.000.000,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp 27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.315.605.425,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp16.498.120.450,00 (enam belas miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp7.190.234.975,00 (tujuh miliar seratus sembilan puluh dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp1.627.250.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.270.331.999,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp25.270.331.999,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp223.868.995.628,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp3.433.350.628,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
 - c. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direncanakan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - e. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direncanakan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - h. Pendapatan dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - i. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp216.396.500.000,00 (dua ratus enam belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - j. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - k. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direncanakan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan
 - l. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah direncanakan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 6

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.907.853.213.000,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp1.731.703.213.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus tiga belas ribu rupiah); dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar Rp176.150.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam miliar seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.415.185.886.886,00 (dua triliun empat ratus lima belas miliar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.794.645.132.721,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.148.608.921.437,00 (satu triliun seratus empat puluh delapan miliar enam ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah.).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp528.712.043.034,00 (lima ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus dua belas juta empat puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp99.358.668.250,00 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan dua ratus lima puluh rupiah).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.965.500.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp717.101.829.644,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar seratus satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
- b. Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp152.769.091.308,00 (seratus lima puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan rupiah);
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp163.676.109.434,00 (seratus enam puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.934.450.020,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu dua puluh rupiah);
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.691.071.031,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh satu ribu tiga puluh satu rupiah);
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
- g. Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp70.443.250.000,00 (tujuh puluh miliar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. Gaji Pokok ASN direncanakan sebesar Rp537.873.701.791,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);
- b. Tunjangan Keluarga ASN direncanakan sebesar Rp46.648.766.286,00 (empat puluh enam miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

- c. Tunjangan Jabatan ASN direncanakan sebesar Rp5.951.957.559,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
- d. Tunjangan Fungsional ASN direncanakan sebesar Rp31.721.115.050,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus lima belas ribu lima puluh rupiah);
- e. Tunjangan Fungsional Umum ASN direncanakan sebesar Rp11.322.744.300,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
- f. Tunjangan Beras ASN direncanakan sebesar Rp29.900.691.431,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);
- g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN direncanakan sebesar Rp2.866.230.416,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus enam belas rupiah);
- h. Pembulatan Gaji ASN direncanakan sebesar Rp7.606.511,00 (tujuh juta enam ratus enam ribu lima ratus sebelas rupiah).
- i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp43.672.608.188,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
- j. Iuran Jaminan Kecelakaan ASN direncanakan sebesar Rp1.257.183.689,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- k. Iuran Jaminan Kematian ASN direncanakan sebesar Rp3.772.410.621,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
- l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN direncanakan sebesar Rp1.832.413.802,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus dua rupiah); dan
- m. Tunjangan Khusus direncanakan sebesar Rp274.400.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp107.889.272.893,00 (seratus tujuh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan
 - b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp166.616.730.966,00 (seratus enam puluh enam miliar enam ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

- (2) Anggaran Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Anggaran Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp99.358.668.250,00 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (5) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.965.500.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp227.135.283.165,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah) terdiri atas:

- a. Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp57.276.396.600,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- b. Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp86.925.210.702,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua rupiah);
- c. Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp78.271.643.363,00 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
- d. Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp4.259.610.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah); dan
- e. Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp402.422.500,00 (empat ratus dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Pasal 13

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 14

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp383.405.471.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah); dan
- b. Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp378.905.471.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Pasal 15

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp112.877.740.834,00 (seratus dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 16

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp194.585.678.412,00 (seratus sembilan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp194.585.678.412,00 (seratus sembilan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp81.707.937.578,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah; dan
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- (2) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.207.937.578,00 (delapan puluh miliar dua ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp112.877.740.834,00 (seratus dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp112.877.740.834,00 (seratus dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA-SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 54



